



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

Bastin bin DJ. Tigumang, tempa tanggal lahir, Pagimana, 12 April 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 19 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 263/Pdt.P/2019/ PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan KAMISNA BINTI LATAHA yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : Kartini Binti Bastin

Umur : 18 tahun 07 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Hlm. 1 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Di Dusun III, Desa Tomoli Utara, Kecamatan
Toribulu, Kab.Parigi Moutong.

Dengan calon Suami:

Nama : Arman bin Ici
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Di Dusun III, Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu,
Kab.Parigi Moutong

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak Pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan dengan Surat Nomor : B./KUA.22.09.13/PW.01/2019.

Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Arman bin Risman Sunu (Calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung Pemohon dengan calon Istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri oleh karena itu pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

3. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segerah memeriksa

Hlm. 2 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama: Kartini Binti Bastin
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim Pemeriksa telah menasehati agar Pemohon menunda untuk menikahkan anak Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah sesuai yang ditetapkan oleh Undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan bahwa nama ayah kandung calon suami anak Pemohon adalah Risman Sunu bin Sunu dan Surat Penolakan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Toribulu:

Bahwa di dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Kartini binti Bastin lahir pada tanggal 19 April 2001 sekarang berumur 18 tahun 07 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya meskipun belum mencapai umur yang ditentukan Undang-undang karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anaknya sudah mengizinkan dan merestui pernikahan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;

Hlm. 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon adalah Perawan, calon suaminya Jejaka dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan bantuan dan bimbingan kepada anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anaknya di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama Arman bin Risman Sunu;
- Bahwa saat ini dia berusia 18 tahun 07 bulan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa calon suaminya sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena saat ini bekerja sebagai karyawan swasta;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami dari anaknya di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Arman bin Risman Sunu;
- Bahwa saat ini menjalin hubungan dengan anak Pemohon dan siap untuk menikah;
- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besannya di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Risman Sunu bin Sunu, umur 42 tahun, Agama Islam;
- Bahwa ia adalah ayah kandung dari anak yang bernama Arman bin

Hlm. 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Sunu;

- Bahwa saat ini anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon dan siap untuk menikah;
- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 7208132009/SURKET/01/061119/0001 tanggal 06 November 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini (anak Pemohon) Nomor : 7208132009/SURKET/01/211019/0001 tanggal 21 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Bastin (Pemohon) dan Kamisna (istri Pemohon) Nomor B-355/KUA.22.9.9/Pw.01/12/2019 tertanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Bastin(Pemohon) Nomor 7208132203080088 tanggal 19 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen

Hlm. 5 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kartini (anak Pemohon) Nomor : 10341/T/2014/2001 tanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Kartini (anak Pemohon) Nomor : DN-18 DI/06 0025889 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Toribulu, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda(P.6)

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.-/KUA.22.09.13/PW.01/2019 tertanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu KUA Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 7)

B. Saksi:

1. Irfan bin Bastin, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan anak Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Kartini binti Bastin;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Kartini ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang Laki-laki yang

Hlm. 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arman bin Risman Sunu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu sebab anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 07 bulan;
- Bahwa Pemohon harus secepatnya menikahkan anaknya Kartini binti Bastin karena hubungannya dengan Arman bin Risman Sunu sudah sangat erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Kartini binti Bastin berstatus perawan dan Arman bin Risman Sunu berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah;
- Bahwa antara Kartini dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Kartini selain Arman bin Risman Sunu sebagai calon suaminya;
- Bahwa Arman bin Risman Sunu sebagai calon suami sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan telah siap berumah tangga;

2. Sofiyon bin Risman, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun I, Desa Ogodopi, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan kakak calon suami anak Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Kartini binti Bastin;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Kartini ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang Laki-laki yang bernama Arman bin Risman Sunu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu sebab anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 07 bulan;

Hlm. 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon harus secepatnya menikahkan anaknya Kartini binti Bastin karena hubungannya dengan Arman bin Risman Sunu sudah sangat erat bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Kartini binti Bastin berstatus perawan dan Arman bin Risman Sunu berstatus jejak;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah;
- Bahwa antara Kartini dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Kartini selain Arman bin Risman Sunu sebagai calon suaminya;
- Bahwa Arman bin Risman Sunu sebagai calon suami sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan telah siap berumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau

Hlm. 8 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (3) dispensasi Kawin maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah dan menunggu anak Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai pria dan wanita sudah bergaul layaknya suami istri sebelum terjadinya pernikahan, maka Hakim Pemeriksa sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum

Hlm. 9 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Kartini binti Bastin) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Arman bin Risman Sunu dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon bernama Kartini binti Bastin, umur 18 tahun 07 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arman bin Risman Sunu, namun oleh karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Toribulu sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga harus segera dinikahkan olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, disebutkan bahwasanya antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta status anak Pemohon adalah perawan dan telah siap menjadi seorang istri yang baik dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon suami anaknya di muka persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menikah dan masing-masing telah siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan segala konsekwensinya hal ini telah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Disamping menghadirkan kedua calon mempelai,

Hlm. 10 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga sudah menghadirkan calon besan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang diajukan Pemohon, oleh Hakim Pemeriksa telah diperiksa, yang mana bukti surat-surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan Pemohon, serta telah dinazegelen pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2. (Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan anak Pemohon) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal Pemohon dan anaknya, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan anaknya adalah bergama Islam dan sebagai penduduk Kecamatan Toribulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relative Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti bahwa Pemohon

Hlm. 11 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yang bernama Kamisna binti Lataha merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Kartu Keluarga merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang Islam dan telah mempunyai keturunan salah seorang di antaranya yaitu anak perempuan bernama Kartini binti Bastin, lahir pada tanggal 19 April 2001, yakni berusia sekitar 18 tahun 07 bulan maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa akta kelahiran dan Ijazah (STTB) atas nama Kartini binti Bastin merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Kartini binti Bastin lahir pada tanggal 19 April 2001 baru berusia 18 tahun 07 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai wanita apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon dan calon suaminya telah terbukti bahwa wali dari Kartini binti Bastin telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arman bin Risman Sunu, namun ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun dan oleh karena itu, calon mempelai wanita belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, didengarkan saru persatu sebagaimana dikehendaki Pasal 171 R.Bg maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon sama-sama menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Kartini binti Bastin namun di tolak oleh KUA Kecamatan Toribulu karena anak tersebut belum cukup umur, baru berusia 18 tahun 07 bulan. Status anak Pemohon adalah Perawan dan calon suaminya adalah Jejaka dan anak Pemohon tidak dalam lamaran orang lain, serta keduanya beragama Islam dan akil baliqh, antara mereka tidak mempunyai hubungan keluarga atau larangan untuk menikah. Pernikahan tersebut atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak karena mereka harus segera dinikahkan sebab anak Pemohon yang bernama Kartini sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim Pemeriksa berpendapat kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka diperoleh fakta;

- Bahwa anak Pemohon bernama Kartini binti Bastin, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 19 April 2001;

Hlm. 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arman bin Risman Sunu sebagai calon suaminya namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Toribulu karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Arman bin Risman Sunu bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah Perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah Jejaka dan anak Pemohon tidak dalam lamaran orang lain serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya, Arman bin Risman Sunu tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kartini binti Bastin telah siap untuk berumah tangga demikian pula calon suaminya telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim Pemeriksa akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arman bin Risman Sunu, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah

Hlm. 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya, Arman bin Risman Sunu tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak kandung Pemohon yang bernama Kartini binti Bastin, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 19 April 2001, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai wanita belum mencapai

Hlm. 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahkan calon mempelai wanita yaitu anak Pemohon masih berumur 18 tahun 07 bulan sehingga ia termasuk ke dalam kategori anak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, di mana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya yang masih dalam kategori anak-anak dengan calon suaminya bernama Arman bin Risman Sunu dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup

Hlm. 16 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada dalam keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *maslahah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *maslahah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini pihak keluarga harus segera menikahkan karena anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya dan juga calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dan bersedia pula menjadi kepala rumah tangga yang baik sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *maslahah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai wanita adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai wanita meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar yakni terjerumusanya keduanya dalam

Hlm. 17 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan zina yang merupakan dosa besar dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai wanita hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.
"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Kartini binti Bastin, lahir pada tanggal 19 April 2001 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arman bin Risman Sunu sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon bernama Kartini binti Bastin, lahir pada tanggal 19 April 2001 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arman bin Risman Sunu;

Hlm. 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marlina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Marlina, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- PNPB panggilan	:	Rp.	10.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 19 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)